

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**



DINAS SOSIAL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jln. Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 12 Telp (0536) 3221582 Fax 3224185
PALANGKA RAYA

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan UU diatas Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dengan menunjuk Pejabat pengelola informasi berdasarkan melalui Surat keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.46/154/DINSOS.I tanggal 6 Januari 2022. Dengan dikeluarkan Surat Keputusan tersebut, maka secara formal Informasi Publik mengenai pelaksanaan kegiatan mempunyai petugas pengelola berkaitan dengan informasi yang akan diberikan kepada pihak lain.

Adapun PPID mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap bidang maupun UPT di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Kewenangan PPID terdiri atas :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan bidang dan UPT;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
5. Menugaskan bidang dan UPT untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Desk Informasi Publik

Desk informasi publik, fasilitas yang tersedia untuk hal ini masih belum mempunyai ruangan tersendiri dan masih tergabung dengan fasilitas lain yaitu bagian penerimaan tamu Dinas Sosial. Sementara untuk petugasnya masih tergabung dengan sub bagian penyusunan program dan sub bagian Kepagawain dan Umum.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <http://www.ppid.kalteng.co.id> dan <http://www.dinsos.kalteng.go.id>

Website tersebut berisi tentang profile Pemerintah Kalteng secara keseluruhan yang memuat informasi pelayanan masing-masing SKPD.

c. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada yang bertugas di front desk dan di back office. Setiap hari mereka bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jajaran PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 08.00 – 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 5 Jam dan seminggu 25 Jam.

Selama tahun 2022 tidak terdapat pelayanan informasi publik , karena selama tahun tersebut tidak ada permintaan informasi publik ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

IV. Sengketa Informasi Publik

Tidak terdapat sengketa informasi publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2022.

V. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran untuk pelayanan informasi publik tidak masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan tidak termasuk dalam perubahan anggaran.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, belum menemui kendala karena belum ada permintaan informasi dari pihak manapun, namun diharapkan kerjasama yang baik antara penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing bidang maupun UPT. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.

VII. Kesaksian Untuk Memenuhi Proses Hukum di Aparat Penegak Hukum

Selama tahun 2022 tidak pernah diminta sebagai saksi untuk memenuhi proses hukum di Aparat Penegak Hukum.

VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Adanya petugas, ruangan dan anggaran PPID dapat meningkatkan kualitas layanan PPID di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk itu hal pada point 1 diatas diharapkan menjadi prioritas bagi pengembangan PPID pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan tengah.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya, Februari 2023

Plt. KEPALA DINAS,

EDDY KARUSMAN,ST.,M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19770207 200312 1 004